



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

MARIA MAHDALENA NORIA, tempat tanggal lahir: Barong Tongkok, 03 Juli 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan M. Said, RT/RW. 012/000, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur, Agama: Katolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yulisa Wineyni, S.H., M.H., C.L.A dan Sabrianto, S.H, Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulisa Wineyni, S.H., M.H., C.L.A & Rekan, Jalan Wiraguna, Gang Gotong Royong No. 109, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 010/YW.Pdt/VII/2024/Smd. tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor register 1184/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

YOHANES LIAH, Agama: Katolik, tempat tanggal lahir: Melan, 03 Juli 1977, Jenis Kelamin: laki-laki, Alamat: Jalan M. Said, RT/RW. 012/000, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2024, dibawah Nomor Register: 153/Pdt.G/2024/PN Smr;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Pasal 271 RV "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa persidangan baru melewati sidang pertama yaitu pemanggilan para pihak, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. RBg Jo. Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara perdata Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- Panggilan Sidang	:	Rp16.000,00
- PNBP Panggilan + Cabut	:	Rp30.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)